

PEDADIDAKTIKA: JURNAL ILMIAH PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Permasalahannya

Husna Khotimah¹, Khairunnisa Salsabila², Anggun Maharani³, Riski Ananda⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Correspondin Author: husnakhotimah01@gmail.com¹, ksalsabila576@gmail.com²,
anggunmhrn1111@gmail.com³, rizkiananda@universitaspahlawan.ac.id⁴

Submitted Received 13 June 2024. First Received 20 June 2024. Accepted 30 July 2024

First Available Online 30 July 2024. Publication Date 05 August 2024

Abstract

Educators and educational staff are an inseparable part who are directly involved in the educational process. This research aims to determine the implementation of educational standards and educational staff in various elementary schools. The implementation of these standards is very important for the progress of education in Indonesia. The achievement of National Education Standards is largely determined by the achievement of standards for educators and educational staff because educators and educational staff are the main drivers in educational institutions that ensure the success of an educational institution. This type of research is library research, namely studies that study various reference books and the results of similar previous research which is useful for obtaining a theoretical basis regarding the problem to be researched. The data used is secondary data consisting of books, journals and previous research. The research results show that the academic qualifications of educators and education personnel in elementary schools can increase again in the coming years. Apart from academic qualifications, teaching staff are also required to have non-academic qualifications, namely meeting four main teacher competency standards which include pedagogical, personality, social and professional competencies. Educators and professional education staff can support progress in learning in schools.

Keywords: Education Standards, Academic Qualifications, Educators and Education Personnel.

Abstrak

Pendidik dan tenaga kependidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang terlibat langsung dalam proses pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan standar pendidikan dan tenaga pendidikan di berbagai sekolah dasar. Penerapan standar ini sangat penting bagi kemajuan pendidikan di Indonesia. Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan sangat ditentukan oleh tercapainya standar pendidik dan tenaga kependidikan karena dengan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan penggerak utama dalam lembaga pendidikan yang memastikan tercapainya keberhasilan sebuah lembaga pendidikan. Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka yaitu studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri dari buku, jurnal dan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan kualifikasi akademik pendidik dan tenaga pendidikan di Sekolah Dasar dapat meningkat lagi di tahun-tahun yang akan datang. Selain kualifikasi akademik, tenaga pendidik juga diwajibkan memiliki kualifikasi non akademik, yakni memenuhi empat standar kompetensi utama guru yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional dapat mendukung kemajuan bagi pembelajaran di sekolah-sekolah.

Kata Kunci: Standar Pendidikan, Kualifikasi Akademik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

PENDAHULUAN

Pembangunan pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya berfungsi sebagai subjek yang memiliki kapasitas untuk

mengembangkan potensi dan dimensi kemanusiaan secara optimal, diarahkan untuk meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia Indonesia pada era globalisasi. Kualitas sumber daya manusia dapat

ditentukan dari kualitas generasi penerus bangsa. Generasi penerus yang kelak akan menjadi pemimpin bangsa yang akan membawa negara Indonesia ke arah kemajuan atau kemunduran. Kualitas generasi penerus bangsa dapat ditentukan melalui pendidikan.

Pendidikan baik, pendidikan formal maupun non-formal dapat membentuk moral dan karakter generasi penerus. Dimana moral dan karakter inilah yang menjadi hal terpenting dalam kehidupan masyarakat saat ini (Sherlydkk., 2021). Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Pramithadkk., 2019). Pendidikan memiliki peran penting dalam sebuah negara. Dengan pendidikan yang baik dan bermutu maka suatu negara akan maju. Untuk mencapai pendidikan yang bermutu harus ditingkatkannya pemahaman guru terhadap standar nasional pendidikan. Apalagi berkaitan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan harus dicapai, dipenuhi serta dijaga keberlangsungannya oleh guru (Dikdik, dkk., 2020). Pendidik dan tenaga

kependidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan yang terlibat langsung dalam proses pendidikan. Tenaga pendidik yang dimaksud meliputi guru, dosen, konselor, pamong belajar, pamong widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, pelatih dan sebutan lain dari profesi yang berfungsi sebagai agen pembelajaran peserta didik. Sedangkan tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga kepastakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar dan tenaga kebersihan. Pendidik sebagai guru yang melaksanakan tugas mengajar hendaknya memiliki kriteria atau kualifikasi keilmuan yang sesuai dengan standar pendidik dalam upaya mendukung kompetensi guru melaksanakan tugas mengajar di sekolah. Tenaga kependidikan juga tidak kalah penting yang tak terpisahkan dalam proses pendidikan di sekolah dalam menangani administrasi sekolah (Sherly dkk., 2021). Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan sangat ditentukan oleh tercapainya standar pendidik dan tenaga kependidikan karena dengan pendidik dan tenaga kependidikan merupakan penggerak utama dalam lembaga pendidikan yang memastikan tercapainya keberhasilan sebuah lembaga pendidikan (Setiawan, 2019). Pendidik yang profesional sendiri dapat dikatakan sebagai pendidik yang


telah memenuhi kompetensinya dalam kemampuan mengajar, pengetahuan, karakter, perilaku, pemahaman, apresiasi, dan harapan dari karakteristik seseorang yang telah berhasil dengan tugas yang diberikan. Selain itu, pendidik yang profesional juga harus mampu menguasai materi pada kurikulum yang telah ditetapkan dan memiliki pengetahuan mendalam di setiap substansi ilmu yang akan mereka ajarkan. Hal ini secara tidak langsung akan membentuk tuntutan kepada pendidik baik di bidang yang telah dikuasai ataupun di bidang yang masih belum terlalu dikuasai. sehingga kompetensi yang pendidik miliki dapat meningkat secara lebih baik. Oleh karena ini, seseorang yang telah dianggap memiliki profesionalisme di bidang pekerjaannya dianggap telah layak dan telah memenuhi standar di bidang tersebut. Standar untuk pendidik dan staf adalah standar pelatihan pra-vokasi, kelayakan fisik, mental, dan standar pelatihan non-vokasi. Pendidik harus memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keterampilan untuk berperan serta dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Namun, mereka yang tidak memiliki ijazah atau sertifikat tetapi mengetahui dan membutuhkan keterampilan khusus juga dapat diangkat sebagai pekerja pengasuhan anak setelah lulus uji tuntas dan pemeriksaan

kesetaraan (Amrullah, dkk. 2023). Melalui kajian pustaka dari artikel ini, maka akan diketahui standar yang baik bago pendidik dan tenaga kependidikan yang mendukung perkembangan belajar siswa dengan baik sehingga hasil belajar siswapun akan meningkat dengan optimal. Dari pemaparan latar belakang sebelumnya, peneliti ingin mengetahui dampak dari standar pendidik dan tenaga kependidikan bagi perkembangan belajar dan hasil belajar siswa di sekolah dasar yang diangkat dalam judul “Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini yaitu penelitian pustaka yaitu studi yang mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti (Sarwono: 2006).

Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji beberapa studi literature seperti buku, jurnal, maupun hasil-hasil penelitian sebelumnya. Jenis Data dan Sumber Data- data yang digunakan di dalam penelitian ini yaitu data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti tidak secara langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulis (Sarwono, 2006). Data itu berpa buku, jurnal, surat kabar, maupun hasil penelitian.



Gambar 1. Alur Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Standar pendidik dan tenaga kependidikan merupakan salah satu standar yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Ruang lingkup standar pendidik dan tenaga kependidikan memiliki indikator yang terdiri dari (Sherly dkk., 2021):

- a. Guru memiliki kualifikasi akademik minimum sarjana (S1) atau diploma empat (D4) dari program studi terakreditasi.
 - b. Guru memiliki sertifikat pendidik.
 - c. Guru mengampu mata pelajaran sesuai dengan latar belakang pendidikan dan/ atau uji kelayakan dan kesetaraan.
 - d. Guru mata pelajaran memiliki kompetensi pedagogik, meliputi: (a) mengintegrasikan karakteristik siswa, (b) pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, (c) merancang kegiatan pembelajaran siswa berdasarkan kurikulum, (d) menyelenggarakan pembelajaran yang mendidik, (e) menggunakan teknologi informasi dan komunikasi, (f) mengembangkan potensi siswa, (g) komunikasi secara efektif, empati dan santun, (h) melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, (i) menggunakan hasil penilaian proses dan hasil belajar, (j) melakukan tindakan reflektif.
 - e. Guru memiliki kompetensi professional, meliputi: (a) menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, (b) menguasai kompetensi inti dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu, (c) mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, (d) mengembangkan keprofesian secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, (e) memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
 - f. Guru memiliki kompetensi kepribadian, meliputi: (a) bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, social dan kebudayaan, (b) menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia dan teladan, (c) menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif dan berwibawa, (d) menunjukkan etos kerja, tanggung jawab, rasa bangga menjadi guru dan rasa percaya diri, (e) menjunjung tinggi kode etik profesi.
- Guru memiliki kompetensi sosial yang ditunjukkan melalui komunikasi yang efektif dan santun dengan: (a) sesama guru, (b) tenaga kependidikan, (c) siswa, (d) orangtua siswa, (e) masyarakat.

- g. Guru Bimbingan Konseling (BK) memiliki kompetensi professional yang meliputi: (a) penguasaan konsep dan praktis asesmen, (b) penguasaan kerangka teoretis dan praktis, (c) perencanaan program, (d) pelaksanaan program, (e) penilaian proses dan hasil kegiatan, (f) komitmen terhadap etika professional, (g) penguasaan konsep dan praktis penelitian.
- h. Rasio antara guru BK dengan jumlah siswa sesuai ketentuan 1:150.
- i. Kepala sekolah/ madrasah memenuhi persyaratan, meliputi: (a) memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau D4, (b) berusia maksimal 56 tahun, (c) sehat jasmani dan rohani, (d) tidak pernah dikenakan hukuman disiplin, (e) memiliki sertifikat pendidik, (f) memiliki sertifikat kepala sekolah/ madrasah, (g) berpengalaman mengajar minimal 5 tahun, (h) golongan minimal III/c bagi PNS dan bagi nonPNS disetarakan, (i) nilai baik untuk penilaian kinerja dalam 2 tahun terakhir.
- j. Kepala sekolah/ madrasah memiliki kompetensi manajerial yang meliputi: (a) menyusun perencanaan, (b) mengembangkan organisasi, (c) memimpin penyelenggaraan sekolah/ madrasah, (d) mengelola perubahan dan pengembangan, (e) menciptakan budaya kondusif dan inovatif, (f) mengelola guru dan tenaga administrasi, (g) mengelola sarana dan prasarana, (h) mengelola hubungan dengan masyarakat, (i) mengelola seleksi siswa, (j) mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran, (k) mengelola keuangan, (l) mengelola ketatausahaan, (m) mengelola unit layanan khusus, (n) mengelola sistem informasi, (o) memanfaatkan TIK, (p) melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- k. Kepala sekolah/ madrasah memiliki kemampuan kewirausahaan yang meliputi: (a) melakukan inovasi, (b) bekerja keras, (c) memiliki motivasi, (d) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik, (e) memiliki naluri kewirausahaan.
- l. Kepala sekolah/ madrasah memiliki kemampuan supervisi akademik yang meliputi: (a) merencanakan program supervisi, (b) melaksanakan supervisi terhadap guru, (c) mengevaluasi hasil supervisi, (d) menindaklanjuti hasil supervisi.
- Sekolah/ madrasah memiliki Kepala Tenaga Administrasi dengan ketentuan: (a) kualifikasi minimal berpendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 4 tahun, atau D3 dengan pengalaman kerja minimal 8 tahun, (b) memiliki sertifikat kepala tenaga administrasi sekolah/madrasah dari lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah.

- m. Sekolah/ madrasah memiliki tenaga administrasi yang berkualifikasi akademik minimal SMA atau yang sederajat sesuai dengan bidang tugasnya.
- n. Kepala perpustakaan memenuhi syarat sebagai berikut: (a) bagi jalur pendidik minimal S1/ D4, memiliki sertifikat kompetensi dan masa kerja 3 tahun, (b) bagi jalur tenaga kependidikan minimal D2, memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan serta berpengalaman 4 tahun.
- o. Tenaga perpustakaan memiliki kualifikasi minimal SMA atau yang sederajat dan memiliki sertifikat kompetensi pengelolaan perpustakaan sekolah/ madrasah.
- p. Sekolah/ madrasah memiliki laboran dengan kualifikasi akademik sesuai ketentuan standar tenaga laboran.
- q. Sekolah/madrasah memiliki petugas yang melaksanakan layanan khusus, meliputi: (a) petugas keamanan, (b) tukang kebun, (c) tenaga kebersihan, (d) pesuruh, (e) pengemudi.

Salah satu komponen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya penyelenggaraan pendidikan adalah pendidik atau guru. Pendidik sebagai ujung tombak pendidikan yang langsung berada digaris depan berhadapan dengan siswa yang dituntut memiliki kompetensi yang memadai karena seperti yang dijelaskan dalam Undang-

Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Bab XI pasal 39 ayat 2 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Standar tenaga pendidik adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. (PP Nomor 19 Tahun 2005).

Adapun standar pendidik dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang SNP Pasal 28 yaitu (Israpil, 2020):

- a. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- c. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

- d. Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.

Guru yang memenuhi kualifikasi akademik dibuktikan dengan adanya ijazah sehingga dapat menjelaskan tingkat pendidikan minimal dan harus telah memenuhi undang-undang yang berlaku. Dalam hal ini, sekolah pada dasarnya berperan untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan untuk memperoleh kualifikasi yang lebih baik. Oleh karena itu, kualifikasi akademik pendidik dan tenaga pendidikan di Sekolah Dasar dapat meningkat lagi di tahun-tahun yang akan datang. Selain kualifikasi akademik, tenaga pendidik juga diwajibkan memiliki kualifikasi non akademik, yakni memenuhi empat standar kompetensi utama guru yang mencakup kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. Guruguru SD yang telah memenuhi kompetensi antara lain pada kompetensi

pedagogik, guru telah melaksanakan beberapa hal, misalnya: (a) mengembangkan kurikulum terkait bidang yang diampu, hal tersebut ditunjukkan dengan dimilikinya seperangkat perencanaan pembelajaran pada kelas yang diampu; (b) berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun, hal tersebut ditunjukkan dengan saling menyapa antara guru dan siswa baik di dalam maupun di luar sekolah, selain itu ketika pembelajaran guru juga selalu memberikan pertanyaan dan tugas, serta memberikan respons atas pertanyaan maupun pernyataan yang dilontarkan siswa; serta (c) melaksanakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar. Pada kompetensi kepribadian guru telah terimplementasi dengan baik, diantaranya: (a) menjadi teladan yang baik; (b) saling menghargai, baik terhadap sesama pendidik maupun peserta didik; (c) menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab; serta (d) menjunjung kode etik profesi. Adapun pada kompetensi sosial diwujudkan melalui: (a) bersikap objektif dan tidak diskriminatif, baik terhadap sejawat maupun peserta didik; (b) berkomunikasi dengan baik kepada sesama pendidik, peserta didik, wali murid, maupun masyarakat; (c) mengikutsertakan wali murid dan masyarakat dalam program maupun penanganan kesulitan belajar; serta (d) berkomunikasi dengan rekan sejawat serta

profesi lain. Dalam hal kemampuan profesional, guru telah mengimplementasikan standar dalam proses pembelajaran Sebagai contoh: (a) perolehan materi, struktur, konsep, dan pemikiran ilmiah untuk mendukung mata pelajaran yang diajarkan. (b) perolehan kriteria kompetensi dan kompetensi inti dari berbagai mata pelajaran di kelas yang diajarkan. (c) pemilihan dan pengolahan bahan yang sesuai. (d) berkomunikasi dan berkembang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (Amirullah dkk., 2023)

Pendidik yang professional akan berdampak baik pada siswa-siswanya. penyusunan rencana belajar menjadi hal yang sangat penting bagi model pembelajaran yang akan dibawakan guru kepada muridnya. Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik harus mengacu pada model pembelajaran yang inovatif. Salah satu model pembelajaran inovatif yang dapat dijadikan dasar dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran adalah model pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi siswa, berpikir kritis, belajar mandiri, dan retensi atau pengetahuan jangka panjang. penyimpanan. Pemanfaatan model pembelajaran yang dapat meningkatkan hasil belajar, tanggung jawab dan kemampuan menangani masalah yang kompleks. Hal ini

dikarenakan model pembelajaran menggunakan prinsip konstruktivisme untuk mendorong penerapan pengetahuan awal, pembelajaran kolaboratif, dan keterlibatan aktif. dengan persiapan dan perencanaan yang baik. Oleh karena itu, agar guru dapat melaksanakan pembelajaran dengan model pembelajaran secara efektif, guru perlu mempunyai kompetensi yang baik dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran (Syafi'i dkk., 2023). Selain itu, kemampuan pemecahan masalah penting untuk dimiliki oleh siswa. Siswa perlu mengembangkan kemampuan pemecahan masalahnya melalui pembiasaan pemberian soal pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan berpikir yang kompleks sehingga termasuk pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pendidik yang professional akan berdampak pada kemampuan pemecahan masalah siswa dengan baik sehingga hasil belajar siswa akan meningkat (Astriayningsih dkk, 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan kajian pustaka mengenai standar pendidik dan tenaga kependidikan sekolah dasar antara lain kualifikasi akademik S1/ D4 dibuktikan dengan sertifikat/ijazah, kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, memiliki guru BK dengan rasio 1:150, kepala sekolah memiliki

kompetensi manajerial, kewirausahaan, supervisi akademik, tenaga kepastakaan dengan kualifikasi min SMA, petugas laboran sesuai kualifikasi, dan memiliki layanan khusus. Pendidik dan tenaga kependidikan yang profesioanal dapat mendukung kemajuan bagi pembelajaran di sekolah-sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirullah, M, Khasanah, N.L & Wardana, M.D.K.(2023). Analisis Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Di Sekolah Dasar Negeri Sidoarjo.*Jurnal Pendidikan Edutama*, 10(2), 41-52.
- Astrianingsih, D, Ayuningtyas,V & Umalihayati. (2023). Analisis Kesalahan Siswa dalam Menyelesaikan Soal Pemecahan Masalah Materi Operasi Bilangan di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 7(4).
- Israpil. (2018). Kualitas Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Kota Bau Bau Sulawesi Tenggara. *Educandum*, 4(1), 31-45.
- Dikdik, M. Rochman, C., Ch, I.F. & Hasanah, A.(2020). Pemahaman Guru Terhadap Indikator Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan: Fakta Dan Harapan.*Eduscience*, 6(1), 21-24
- Sherly, Indajang, K. Dharma, E. & Kisno.(2021). Analisis Ketercapaian Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan SMA Swasta Sultan Agung Pematangsiantar. *Jurnal Education and development*, 9(4).
- Setiawan, I., Rochman, C. & Arifin, B.S. (2019). Analisis Ketercapaian Indikator pada Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMP Muhammadiyah Cipanas. At-Tarbawi: *Jurnal Kajian Kependidikan Islam*, 4(1), 40.
- Paramitha, K.D.P. Natajaya, I.N. &Sunu, I.G.K.A.(2019). Studi Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Paud Di Desa Ubung Kaja.*JAPI*, 10(2), 111-118.
- Afroni, A. (n.d.). KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH SEBAGAI SUPERVISOR PEMBELAJARAN DALAM UPAYA. 81–97.
- Alawiyah, F. (2017). STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. Aspirasi Vol. 8.
- Alawiyah, F. (2017). STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH. *Jurnal Aspirasi Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI*, 84.
- Aliyyah, R. R. (2017). PENGELOLAAN TENAGA PENDIDIK PADA SEKOLAH DASAR. *JURNAL PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR*.
- Aliyyah, R. R. (2018). Pengelolaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Issue August.
- Bakar, R. d. (2015). Ilmu dan Paradigma Tauhid. bogor: Universitas Djuanda Press.

- Darmawan. (2020). Dasar Memahami Rasio Laporan Keuangan. Yogyakarta: UNY Press.
- Depdiknas. (2003). sistem pendidikan nasional. Undang-undang RI No.20.
- Depdiknas. (2007). Pedoman Pembelajaran Permainan Berhitung Permulaan Di. Jakarta: Dirjen Dikdasmen.
- Hadi, A. (2013). KONSEP ANALISIS SWOT DALAM PENINGKATAN MUTU LEMBAGA MADRASAH. Jurnal Ilmiah DIDAKTIKA .
- Handayani. (2016). The Implementation Of Multicultural Character Education. International Conference on Ethics of Business, Economics, and Social Science.
- Lestari, S. (2018). ANALISIS STANDAR PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (Studi di SDN 3 Tamanagung Banyuwangi). Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Nidhomul Haq.
- Mulyasa, E. (2006). Menjadi kepala sekolah profesional. Remaja Rosdakarya, 152.
- Mulyasa, E. (2013). Pengembangan dan Implementasi Kurikulum. Bandung: Rosda.
- Mustari, M. (2014). Nilai Karakter Refleksi Untuk Pendidikan. jakarta: Raja Grafindo Persada.